GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 85 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka kelancaran perencanaan dan persiapan pengadaan tanah yang efektif dan efisien di Aceh, diperlukan adanya pengaturan mengenai perencanaan dan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Aceh;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang disampaikan kepada Gubernur dan tahapan persiapan pengadaan tanah dilaksanakan oleh Gubernur;

c. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Dan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Aceh, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan pengadaan tanah saat ini sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Aceh;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang..../2

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI ACEH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur atau nama lain dan perangkat Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

3. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/ walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Aceh.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pusat yang ditetapkan dengan undang – undang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
8. Instansi adalah Lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah.
9. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Perencanaan Pengadaan Tanah adalah tahapan awal penyelenggaraan pengadaan tanah dengan melakukan kegiatan perencanaan dan menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah yang ditetapkan oleh pimpinan instansi yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk untuk disampaikan kepada Gubernur.
11. Persiapan Pengadaan Tanah adalah tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota untuk menetapkan lokasi pengadaan tanah.
12. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
13. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau benda lainnya yang dapat dinilai.
14. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak-hak lain yang ditetapkan dengan undang-undang.
15. Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/ Walikota untuk membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan.
16. Tim Kajian Keberatan yang selanjutnya disebut Tim Kajian adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk membantu Gubernur/Bupati/Walikota melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian dan menyusun rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya keberatan;

17. Ruang..../4

17. Ruang atas Tanah dan Bawah Tanah adalah ruang yang ada di bawah permukaan bumi dan/atau ruang yang ada di atas permukaan bumi yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah;
18. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
19. Pra Persiapan Pengadaan Tanah adalah kegiatan yang dilaksanakan sebelum tahap persiapan pengadaan tanah guna memastikan kesesuaian dokumen perencanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi ekspose rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, verifikasi dokumen perencanaan, dan peninjauan lokasi rencana pengadaan tanah, dengan biaya ditanggung oleh Instansi yang terkait.
20. Pemberitahuan Rencana Pembangunan adalah penyampaian rencana pembangunan untuk kepentingan umum kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.
21. Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan adalah kegiatan pengumpulan data awal mengenai pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.
22. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah.
23. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah di Aceh.

(2) Peraturan ini bertujuan untuk :

a. terselenggaranya tertib administrasi perencanaan dan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah di Aceh;

b. mensinergikan perencanaan dan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah di Aceh; dan

c. tertibnya pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan tanah.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini, meliputi:

a. perencanaan pengadaan tanah;

b. persiapan pengadaan tanah;

c. pendelegasian wewenang persiapan pengadaan tanah;

d. pengadaan tanah tidak lebih dari 5 (lima) ha;

e. biaya..../5

e. biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah;

f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengadaan tanah; dan evaluasi dan pelaporan.

BAB III
PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
Pasal 4

(1) Setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melakukan kegiatan perencanaan dan menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.

(2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. penelitian dan analisa terhadap kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Tata Ruang, Prioritas Pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Pemerintah;

b. koordinasi dengan instansi teknis terkait;

c. membuat analisa rencana pembangunan;

d. melakukan kajian teknis dengan instansi terkait;

e. melakukan kajian oleh lembaga profesional;

f. merumuskan rencana pengadaan tanah;

g. melakukan dan menganalisa maksud dan tujuan serta rencana pembangunan;

h. merumuskan hasil kajian yang menguraikan maksud dan tujuan rencana pembangunan;

i. mendata objek dan subjek atas rencana lokasi pengadaan tanah;

j. menentukan kepastian letak, status tanah dan luas tanah yang diperlukan;

k. memperhitungkan jangka waktu yang diperlukan untuk proses pengadaan tanah;

l. melakukan analisa, waktu yang diperlukan termasuk tahapan pengadaan tanah meliputi :

(1) persiapan pelaksanaan pengadaan tanah;

(2) pelaksanaan pengadaan tanah;

(3) penyerahan hasil pengadaan tanah; dan

(4) pelaksanaan pembangunan;

m. melakukan kegiatan survei/sosial, kelayakan lokasi, termasuk kemampuan pengadaan tanah dan dampak yang akan terkena rencana pembangunan;

n. melakukan studi budaya masyarakat, politik, keagamaan, budaya, dan kajian AMDAL;

o. melakukan analisa kesesuaian fisik lokasi terutama kemampuan tanah dituangkan dalam peta rencana lokasi pembangunan;

p. melakukan perhitungan ganti rugi ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah;

q. menyusun..../6

q. menyusun rencana kebutuhan biaya dan sumber;

r. melakukan perhitungan alokasi anggaran meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi, pengelolaan, sosialisasi;

s. melakukan perhitungan dan analisis biaya yang diperlukan;

t. melakukan analisa dan manfaat pembangunan; dan

u. melakukan pemasangan tanda batas yang menjadi rencana lokasi pengadaan tanah.

(3) Untuk melaksanakan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi yang memerlukan tanah dapat membentuk tim perencanaan pengadaan tanah sesuai kebutuhan masing-masing instansi.

(4) Hasil dari kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.

(5) Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan ditandatangani oleh pimpinan instansi yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk atas nama pimpinan instansi yang memerlukan tanah.

(6) Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh instansi yang memerlukan tanah disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 5

Sistematika dan isi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Dokumen perencanaan pengadaan tanah yang telah disampaikan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), yang isinya belum sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gubernur dapat mengembalikan dokumen perencanaan tersebut untuk disempurnakan.

Pasal 7

Instansi yang memerlukan tanah bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi dokumen perencanaan pengadaan tanah.

BAB IV

PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

Bagian Kesatu

Pasal 8

(1) Persiapan pengadaan tanah diselenggarakan melalui tahapan kegiatan :

a. pemberitahuan Rencana Pembangunan;

b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan;

c. konsultasi publik rencana pembangunan;

d. penetapan lokasi pembangunan;

e. pengumuman penetapan lokasi pembangunan;

f. menerima keberatan pihak yang berhak;

g. melakukan..../7

g. melakukan kajian atas keberatan pihak yang berhak;

h. menerima/menolak keberatan pihak yang berhak;

i. proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas keberatan dari pihak yang berhak; dan

j. proses beracara di Mahkamah Agung (MA) atas keberatan dari pihak yang berhak.

(2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Aceh.

(4) Tahapan kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf j dilakukan apabila adanya keberatan dari pihak yang berhak.

(5) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Tim Kajian Keberatan Pengadaan Tanah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(6) Format Keputusan pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pasal 9

Sebelum dilaksanakan tahap persiapan, Tim Persiapan dapat melakukan kegiatan Pra Persiapan Pengadaan Tanah

Pasal 10

Kegiatan pra persiapan pengadaan tanah, meliputi:

a. ekspose dokumen perencanaan oleh Instansi yang memerlukan tanah;

b. verifikasi dokumen perencanaan dengan melibatkan instansi terkait; dan

c. peninjauan lokasi rencana pengadaan tanah.

Pasal 11

(1) Ekspose oleh Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilaksanakan dihadapan Tim Persiapan dan instansi terkait lainnya.

(2) Verifikasi dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan oleh Tim Persiapan dan instansi terkait lainnya sesuai sistematika dan isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(3) Pelaksanaan peninjauan lokasi rencana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilaksanakan oleh Tim Persiapan bersama instansi terkait lainnya.

Bagian Ketiga..../8

Bagian Ketiga

Pasal 12

(1) Tim Persiapan Pengadaan Tanah memberitahukan rencana pembangunan kepada masyarakat di lokasi rencana pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

(2) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat informasi mengenai :

a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;

b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;

c. tahapan rencana pengadaan tanah;

d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah;

e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan

f. informasi lainnya yang dianggap perlu.

(3) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan.

(4) Format Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

(1) Pemberitahuan secara langsung dilaksanakan dengan cara :

a. sosialisasi;

b. tatap muka; atau

c. surat pemberitahuan.

d. Pemberitahuan secara tidak langsung dilakukan melalui media cetak atau elektronik.

Pasal 14

(1) Undangan sosialisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada masyarakat melalui Keuchik atau nama lain di rencana lokasi pembangunan, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pertemuan dilaksanakan.

(2) Format undangan sosialisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Hasil pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka dituangkan dalam bentuk notulen pertemuan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan atau Pejabat yang ditunjuk.

(4) Format notulen pertemuan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

(1) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, disampaikan kepada masyarakat melalui Keuchik atau nama lain di rencana lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditandatanganinya surat pemberitahuan.

(2) Bukti penyampaian pemberitahuan melalui surat pemberitahuan dibuat dalam bentuk tanda terima dari Perangkat Gampong atau nama lain.

(3) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

(1) Pemberitahuan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan atau nasional, paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja.

(2) Pemberitahuan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan melalui laman (*website*) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Instansi yang memerlukan tanah.

Bagian Keempat

Pasal 17

Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal mengenai pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.

Pasal 18

(1) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau Instansi Pemerintah yang memiliki atau menguasai objek pengadaan tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pemegang hak atas tanah, yaitu perseorangan atau badan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pemegang hak pengelolaan, yang memiliki hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. nadzir untuk tanah wakaf, yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya;

d. pemilik tanah bekas milik adat, yaitu pemegang hak milik atas tanah bekas tanah milik adat sebagaimana diatur dalam ketentuan konversi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang agraria;

e. masyarakat hukum adat, yang keberadaannya diakui setelah dilaksanakan penelitian, dan ditetapkan dengan qanun kabupaten/kota yang bersangkutan;

f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik, berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. pemegang..../10

g. pemegang dasar penguasaan atas tanah, yaitu pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan; dan/atau

h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 19

Kepemilikan tanah bekas milik adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, dibuktikan dengan:

a. surat-surat bukti lama tentang tanah hak milik adat, Verponding Indonesia (bekas hak lama) atau alat pembuktian tertulis dengan nama apapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

b. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat, Keuchik atau nama lain yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dengan disertai alas hak yang dialihkan;

c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;

d. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum atau sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau

e. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, disertai dengan alas hak yang dialihkan.

Pasal 20

Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, dibuktikan dengan alat bukti, berupa:

a. sertipikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;

b. surat sewa-menyewa tanah;

c. surat keputusan penerima objek tanah landreform;

d. surat izin garapan/membuka tanah; atau

e. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.

Pasal 21

Dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g, dibuktikan dengan alat bukti penguasaan, berupa:

a. akta jual beli hak atas tanah yang sudah bersertipikat yang belum dibalik nama;

b. akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertipikatnya;

c. surat izin..../11

c. surat izin menghuni;

d. risalah lelang; atau

e. akta ikrar wakaf, akta pengganti ikrar wakaf, atau surat ikrar wakaf.

Pasal 22

Dasar kepemilikan bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h, dibuktikan dengan alat bukti berupa:

a. izin Mendirikan Bangunan dan bukti fisik bangunan;

b. surat Pernyataan Penguasaan Fisik; atau

c. bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, atau perusahaan air minum, dalam 1 (satu) bulan terakhir.

Pasal 23

Dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaan tanah bekas tanah milik adat dan tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dan huruf f tidak ada, pembuktian pemilikan atau penguasaan dapat dilakukan dengan bukti lain berupa pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horisontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai bidang tanah tersebut.

Pasal 24

(1) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan dilaksanakan oleh Tim Persiapan berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan.

(2) Saat dimulainya pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dihitung mulai tanggal notulen pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

(3) Tim Persiapan melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan bersama Pejabat Gampong/Desa atau nama lain.

Pasal 25

(1) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Sementara Lokasi Rencana Pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan.

(2) Daftar Sementara Lokasi Rencana Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan.

(3) Format Daftar Sementara Lokasi Rencana Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Pasal 26

(1) Tim Persiapan melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan di Kantor Keuchik atau nama lain atau Kantor Kecamatan di lokasi rencana pembangunan, atau tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan pihak yang berhak.

(2) Konsultasi..../12

(2) Konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak;

(3) Pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara bertahap dan lebih dari 1 (satu) kali sesuai dengan kondisi setempat.

(4) Pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja yang dihitung mulai tanggal ditandatanganinya daftar sementara lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Pasal 27

(1) Dalam hal pembangunan yang direncanakan akan mempunyai dampak khusus, konsultasi publik dapat melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan secara langsung.

(2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Kantor Keuchik atau nama lain atau Kantor Kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan, atau tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan pihak yang berhak.

Pasal 28

(1) Tim Persiapan mengundang pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam konsultasi publik.

(2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan langsung kepada pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau melalui Perangkat Gampong atau nama lain, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan konsultasi publik.

(3) Format undangan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Undangan yang diterima oleh pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau Perangkat Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau Perangkat Gampong atau nama lain.

(5) Format Tanda terima undangan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(6) Dalam hal pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya, pemberitahuan dilakukan melalui:

a. pengumuman di Kantor Keuchik atau nama lain atau Kecamatan di lokasi rencana pembangunan; dan

b. media cetak atau media elektronik.

c. format Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29..../13

Pasal 29

(1) Tim Persiapan menjelaskan mengenai rencana pengadaan tanah dalam konsultasi publik.

(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum;

b. tahapan dan waktu proses penyelenggaran pengadaan tanah;

c. peran penilai dalam menentukan nilai ganti kerugian;

d. insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak;

e. objek yang dinilai ganti kerugian;

f. bentuk ganti kerugian; dan

g. hak dan kewajiban pihak yang berhak.

Pasal 30

(1) Dalam konsultasi publik, dilakukan proses dialogis antara Tim Persiapan dengan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak.

(2) Pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak.

(3) Pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan/ tanggapan terhadap lokasi rencana pembangunan.

(4) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas nama Pemberi Kuasa, berwenang untuk memutuskan sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan, dalam hal dicantumkan secara tegas dalam surat kuasa dimaksud.

(5) Kehadiran pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya dibuktikan dengan daftar hadir.

(6) Format Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(7) Hasil kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam konsultasi publik, dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.

(8) Format Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 31

(1) Dalam hal konsultasi publik terdapat pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya yang tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan, dilaksanakan konsultasi publik ulang.

(2) Konsultasi publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7).

(3) Kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam konsultasi publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dalam konsultasi publik ulang.

(4) Format Berita..../ 14

(4) Format Berita Acara Kesepakatan dalam Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(5) Apabila Pihak yang Berhak tidak dapat hadir sampai dengan dibuatnya Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) dan ayat (3) di atas, maka pihak dimaksud dianggap menyetujui rencana pembangunan.

Pasal 32

(1) Apabila dalam konsultasi publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui Tim Persiapan.

(2) Keberatan yang dilaporkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji oleh Tim Kajian Keberatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.

(3) Untuk kelancaran tugas Tim Kajian Keberatan, Ketua Tim Kajian Keberatan dapat membentuk Sekretariat.

(4) Hasil kajian Tim Kajian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas lokasi rencana pembangunan yang disampaikan kepada Gubernur.

(5) Penanganan keberatan oleh Gubernur dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan.

Pasal 33

Penetapan lokasi pembangunan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan :

a. kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) dan Pasal 31 ayat (3); atau

b. ditolaknya keberatan dari pihak yang keberatan.

Pasal 34

(1) Penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, memuat sebagai berikut :

a. nama gampong atau nama lain;

b. nama kecamatan;

c. nama kabupaten;

d. luas lokasi pengadaan tanah;

e. batas-batas tanah;

f. jangka waktu berlaku penetapan lokasi; dan

g. informasi lain yang diperlukan.

(2) Penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilampiri peta lokasi pembangunan yang disiapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah.

(3) Peta lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi satu kesatuan di dalam dokumen perencanaan.

(4) Format Penetapan Lokasi Pembangunan dan Peta Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 35..../15

Pasal 35

(1) Penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali, untuk paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam hal diperlukan, Instansi yang memerlukan tanah atas pertimbangan Kepala Kantor Wilayah BPN mengajukan permohonan perpanjangan waktu penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan lokasi pembangunan.

(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai :

a. keputusan penetapan lokasi; dan

b. pertimbangan pengajuan perpanjangan yang berisi alasan pengajuan perpanjangan, data pengadaan tanah yang telah dilaksanakan dan data sisa pengadaan tanah.

c. Atas dasar permohonan perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Gubernur menetapkan perpanjangan penetapan lokasi sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan lokasi pembangunan.

Pasal 36

(1) Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tidak terpenuhi, dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya.

(2) Proses ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari tahap perencanaan.

Bagian Keenam

Pasal 37

(1) Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

(2) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama *2 (dua)* hari kerja sejak dikeluarkan Penetapan Lokasi pembangunan;

(3) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :

a. ditempatkan di Kantor Keuchik atau nama lain, Kantor Kecamatan dan/atau Kantor Kabupaten/Kota dan di lokasi pembangunan; dan

b. diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

(4) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan memuat:

a. nomor dan tanggal keputusan penetapan lokasi;

b. peta lokasi pembangunan;

c. maksud dan tujuan pembangunan;

d. letak dan luas tanah yang dibutuhkan;

e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah; dan

f. jangka waktu pembangunan.

(5) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja;

(6) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan nasional paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja;

(7) Pengumuman..../16

(7) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui laman (website) pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten/Kota atau instansi yang memerlukan tanah.

(8) Format surat permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 38

Berdasarkan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 33, instansi yang memerlukan tanah mengajukan tahapan pelaksaan pengadaan tanah kepada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Aceh.

Pasal 39

(1) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Aceh kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen perencanaan pengadaan tanah.

(2) Dalam hal Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota membentuk Tim Persiapan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pendelegasian.

(3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal pengadaan tanah terletak dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Aceh atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.

(4) Dalam hal pengadaan tanah terletak dalam 2 (dua) wilayah atau lebih Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBN atau APBA, Gubernur akan melakukan pertimbangan dalam hal mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Pengadaan tanah yang sifatnya strategis bagi pembangunan, Gubernur akan melakukan pertimbangan dalam hal mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mutatis mutandis sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

(1) Dalam rangka efesiensi dan efektifitas, pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.

(2) Pelaksanaan..../17

(2) Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi kesesuaian tata ruang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai tingkat strategis pembangunan yang direncanakan.

(3) Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai.

BAB VI

BIAYA OPERASIONAL,

BIAYA PENDUKUNG DAN PENGANGGARAN

Pasal 41

(1) Biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum terdiri dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.

(2) Unsur dan besaran biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan.

(3) Standar biaya operasional dan biaya pendukung kegiatan sertifikasi mempedomani biaya tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum terdiri dari biaya perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil dan biaya operasional serta biaya pendukung lainnya.

(2) Penganggaran Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dialokasikan pada instansi yang memerlukan tanah sesuai tugas dan fungsi.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN,

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 43

(1) Gubernur melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Bupati/Walikota atau instansi yang memerlukan tanah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan monitoring, supervisi dan pembinaan teknis yang diselenggarakan secara berkala.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin tahapan pengadaan tanah berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan setelah kegiatan tahapan pengadaan tanah.

(5) Untuk kelancaran pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim Koordinasi Pengadaan Tanah Aceh.

(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 44..../18

Pasal 44

(1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum setiap tahun kepada Gubernur, paling lambat pada triwulan keempat tahun berjalan.

(2) Dalam hal tertentu Gubernur dapat meminta kepada Bupati/Walikota laporan hasil pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

(3) Khusus pengadaan tanah yang bersumber dari APBA, Bupati/Walikota atau instansi yang memerlukan tanah melaporkan perkembangan pelaksanaan pengadaan tanah setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur sebagai bahan evaluasi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 45

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat bersumber dari APBN, APBA dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 12 Juli 2018
28 Syawal 1439

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 13 Juli 2018
29 Syawal 1439

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN